



**PENETAPAN**

Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Bitg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BITUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pencabutan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sanger, 10 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Marina, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 003, RW 005, Lingkungan V, di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [mamukamegawati282@gmail.com](mailto:mamukamegawati282@gmail.com);** Sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sanger, 09 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Tontalete Rokrok, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahaa Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 13

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.81/Pdt.G/2025/PA.Bitg



Juni 2025 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Bitg,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kota Bitung, Provinsi Sulut, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/1/2010 tanggal 06 Januari 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian pindah di kediaman bersama di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama;
  - 4.1 xxxx Janis, TTL Bitung 20 Maret 2010, Umur 15 Tahun, Pendidikan SMP;
  - 4.2 xxxx, TTL Bitung 03 April 2013, Umur 13 Tahun, Pendidikan SD;Dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus Tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - 5.1 Tergugat sering keluar rumah bersama teman-teman;
  - 5.2 Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Julha Durumia;
  - 5.3 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam dengan barang tajam kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran yang disebabkan Penggugat menelfon Tergugat lewat Whatssap ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi Tergugat tidak memberikan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, saat ini Tergugat tinggal bersama selingkuhan di Jaga IV, Desa Tontalet Rokrok, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Girian Indah, Girian, Kota Bitung, sampai dengan sekarang ini;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.81/Pdt.G/2025/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

8. Bahwa Penggugat pernah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor 47/GI/1009/V/2025 dari Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung, tanggal 28 Mei 2025 maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan secara cuma-cuma atau prodeo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan Biaya Perkara;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Bitg yang dilakukan melalui jasa Pos serta dibacakan di persidangan, ternyata berdasarkan tracking pos menyatakan bahwa panggilan disampaikan kepada Kelurahan dan memerikan keterangan bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan relaas Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Bitg telah dikembalikan ke Pengadilan Agama Bitung;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.81/Pdt.G/2025/PA.Bitg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali serta mengkonfirmasi alamat Tergugat yang sebenarnya kepada Penggugat dan atas penasihatan tersebut Penggugat menyatakan telah berusaha mencari alamat Tergugat namun sampai sekarang tidak ditemukan kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan mencari alamat Tergugat serta mohon penetapan;;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dengan pencabutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut karena Penggugat hendak mencari alamat dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pencabutan dari pihak Penggugat maka pencabutan perkara tersebut mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat selama pihak Tergugat belum menyampaikan haknya hal ini sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv sehingga Hakim menilai permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.81/Pdt.G/2025/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun anggaran 2025

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Shabri Hakim SHI.MH** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.81/Pdt.G/2025/PA.Bitg



Hakim Tunggal

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Muhammad Shabri Hakim SHI.MH

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp0,00
.		Rp0,00
		Rp0,00
		Rp0,00
2	Proses	Rp0,00
.		Rp0,00
3	Panggilan	
.		
4	Redaksi	
.		
5	Meterai	
.		
	Jumlah	
	( nihil )	